



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasar Rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang mendinamisasi dan mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan agar mampu berkompetisi dan berdaya saing, sehingga diperlukan pengelolaan Pasar Rakyat secara optimal;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif, dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan diperlukan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79, 80, 81, 82, 83 dan 84 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950

tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Dinas adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar Rakyat di Kota Pekalongan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar Rakyat di Kota Pekalongan.
7. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Rakyat melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
8. Pemberdayaan Pasar adalah Upaya untuk membangun pasar Rakyat dengan mendorong, memotivasi dan menggali potensi pasar serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga akan tercapai

kemandirian dan mampu bersaing.

9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
10. Bukti Sewa Lapak Pedagang yang selanjutnya disingkat (BSLP) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di lingkungan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.
11. Pihak lain adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional/Penanaman Modal Dalam Negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/Lembaga Sosial Masyarakat yang tunduk pada hukum Indonesia dan ber-badan hukum.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.
14. Bangunan Pasar Rakyat adalah semua bangunan di Pasar Rakyat yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainnya.
15. Lapak adalah tempat berjualan di dalam pasar, bisa dalam bentuk Toko, Kios, Los atau pelataran/beceran.
16. Toko adalah bangunan gedung yang melekat pada pasar dan menghadap jalan utama di lingkungan pasar yang diizinkan, dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang/jasa.
17. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang/jasa.
18. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
19. Pelataran / Beceran adalah tempat berjualan yang terbuka di Pasar Rakyat yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.
20. Fasilitas Pasar Rakyat adalah fasilitas di Pasar Rakyat yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Rakyat.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan muka bumi wilayah Kota termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian pembangunan Kota.

22. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
23. Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Pekalongan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
24. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas melalui Surat Keputusan Kepala Dinas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi di pasar.
25. Petugas Ketertiban Pasar yang selanjutnya disingkat TIBSAR adalah petugas yang dibentuk oleh Kepala Dinas melalui surat keputusan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di pasar.
26. Petugas Jaga Malam adalah petugas yang dibentuk oleh Kepala Dinas melalui surat keputusan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di pasar di malam hari.
27. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam Pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk:

- a. menciptakan tata kelola Pasar Rakyat yang baik dan profesional guna mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, bersih, aman, nyaman, sehat dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai ketentuan SNI Pasar Rakyat;
- b. menciptakan, memperluas dan meratakan kesempatan kerja dibidang perdagangan;
- c. meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif, dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan
- d. memanfaatkan sumberdaya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- e. mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- f. memberi perlindungan, penataan, pembinaan serta pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, Pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya; dan
- g. mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pengelolaan Pasar Rakyat yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Fungsi dan Klasifikasi Pasar Rakyat;
- b. Sarana dan Prasarana Pasar;
- c. Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
- d. Pengelolaan Pasar
- e. Tata Penempatan Di Pasar
- f. Tata Tertib Dan Larangan Di Dalam Pasar
- g. Kerjasama
- h. Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi
- i. Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pedagang
- j. Ketentuan Peralihan

Pasal 5

Pengelolaan Pasar Rakyat, dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

BAB II FUNGSI DAN KLASIFIKASI PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Fungsi Pasar Rakyat

Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.
- (2) Selain fungsi sebagaimana pada ayat (1) Pasar Rakyat dapat berfungsi untuk pelestarian nilai-nilai budaya dan kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan/atau jasa, serta mendukung promosi Pasar Rakyat.

Bagian Kedua Klasifikasi Pasar Rakyat

Pasal 7

- (1) Klasifikasi Pasar Rakyat terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat Tipe I;
 - b. Pasar Rakyat Tipe II;

- c. Pasar Rakyat Tipe III; dan
 - d. Pasar Rakyat Tipe IV.
- (2) Pasar Rakyat tipe I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang lebih dari 750 pedagang.
 - (3) Pasar Rakyat tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang antara 500 sampai 750 pedagang.
 - (4) Pasar Rakyat tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang antara 250 sampai 500 pedagang.
 - (5) Pasar Rakyat tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang sampai dengan 250 pedagang.

BAB III SARANA DAN PRASARANA PASAR RAKYAT

Pasal 8

Sarana dan prasarana Pasar Rakyat meliputi:

- a. sarana dan prasarana pokok; dan
- b. sarana dan prasarana penunjang.

Pasal 9

- (1) Sarana dan prasarana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :
 - a. bangunan Kios, Los dan Pelataran/Beceran;
 - b. blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan Kios, Los dan Pelataran/Beceran berdasarkan jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.
- (2) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri sesuai dengan klasifikasi pasar rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Pasar Rakyat diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan

pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh Dinas, meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan pasar;
- b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar;
- d. melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar;
- f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana pasar;
- g. melakukan Digitalisasi Pasar Rakyat;
- h. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar;
- i. melakukan pengamanan pasar rakyat dari pedagang kaki lima dengan radius 200 (dua ratus) meter; dan
- j. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, komunitas pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan pasar.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan nasional dan daerah;
- b. menyelenggarakan pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menetapkan lokasi pasar;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pasar;
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan pasar sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan pasar yang dilaksanakan pihak ketiga.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

pengelolaan pasar di Daerah.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pasar meliputi fisik dan non fisik.
- (2) Pengelolaan pasar dari segi fisik, meliputi :
 - a. pemanfaatan pasar dan lingkungannya;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
 - c. kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. keamanan dan ketertiban;
 - e. perparkiran;
 - f. penanggulangan kebakaran;
 - g. sidang tera ulang ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP);
 - h. kemitraan; dan
 - i. penarikan retribusi.
- (3) Pengelolaan pasar dari segi non fisik meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang dan/atau jasa secara wajar, tertib, aman, dan nyaman serta berkelanjutan.
- (4) Penciptaan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan :
 - a. pendataan, penataan, penetapan dan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
 - b. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan;
 - c. pemberdayaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan pasar; dan
 - d. berkoordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 15

Objek pengelolaan pasar adalah pasar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan pasar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pedagang; dan
 - c. memungut retribusi pelayanan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan pasar yang dilaksanakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penataan

Pasal 17

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada :
 - a. Rencana tata ruang wilayah Kota Pekalongan; atau
 - b. Rencana detail tata ruang Kota Pekalongan.
- (2) Dalam hal Kota Pekalongan belum memiliki rencana tata ruang wilayah kota atau rencana detail tata ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.
- (3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di Kawasan pelayanan bagian Kota, lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam Kota Pekalongan.

Bagian Ketiga Pembangunan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi untuk memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar.
- (2) Dalam menentukan lokasi untuk memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pembangunan pasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Dinas dan stakeholder.

Bagian Keempat Waktu Pelayanan

Pasal 20

- (1) Pasar dibuka setiap hari mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Pasar-pasar tertentu yang dibuka melebihi dari ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Untuk kepentingan bongkar muat dapat dibuka pada waktu diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan seizin tertulis Dinas.

BAB VI TATA PENEMPATAN DI PASAR

Bagian Kesatu Tata Administrasi Penempatan

Pasal 21

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Setiap pedagang yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali;
 - c. denda paling banyak 100 (seratus) persen dikalikan sewa setahun;
 - d. pencabutan BSLP; dan
 - e. pengosongan lapak.

Bagian Kedua BSLP

Paragraf 1 Syarat BSLP

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan toko, kios, los dan beceranwajib memperoleh BSLP dari Kepala Dinas.
- (2) BSLP diberikan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan kapasitas pasar dan kondisi tempat.
- (3) Tatacara permohonan BSLP diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2 Jangka Waktu

Pasal 23

- (1) BSLP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Setelah satu bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan.

Paragraf 3
Pencabutan dan Penarikan BSLP

Pasal 24

- (1) BSLP dicabut oleh Kepala Dinas karena :
 - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam BSLP;
 - b. tidak menggunakan tempat berdagang lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas;
 - c. tidak membuka usahanya selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya BSLP; dan
 - d. ahli waris tidak melaporkan pemegang BSLP yang meninggal dunia.
- (2) Pedagang yang telah dicabut BSLPnya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan keputusan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, KepalaDinas memerintahkan pengosongan secara paksa.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat mencabut BSLP untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Pemindahan Hak atas BSLP

Pasal 25

Pemegang BSLP yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang tidak dapat memindahkan haknya kepada orang lain.

Bagian Ketiga
Penempatan Pedagang

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas dalam memberikan BSLP berpedoman pada rasio penyediaan tempat dan penempatan pedagang
- (2) Penempatan pedagang sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit 80% (delapan puluh persen) untuk pengusaha kecil dan mikro, dan paling banyak 20 % (dua puluh persen) untuk pengusaha menengah besar.

BAB VII TATA TERTIB DAN LARANGAN DI DALAM PASAR

Bagian Kesatu Tertib Bangunan, Penempatan Dagangan, Kebersihan, dan Keamanan Pasar

Paragraf 1 Bangunan

Pasal 27

- (1) Struktur, luas dan bentuk bangunan pasar ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan karakteristik pasar dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar wajib memperoleh izin tertulis dari Dinas.
- (3) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali;
 - c. denda paling banyak 100 (seratus) persen dikalikan sewa setahun;
 - d. pencabutan BSLP; dan
 - e. pengosongan lapak.

Paragraf 2 Penempatan Dagangan

Pasal 28

Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan, pedagang mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.

Paragraf 3 Kebersihan

Pasal 29

- (1) Dinas bertanggung jawab atas terwujudnya kebersihan dan keindahan lingkungan pasar dalam bentuk petugas kebersihan yang akan melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah dibuat oleh Dinas.
- (2) Pedagang harus menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar dengan cara, setiap pedagang mengumpulkan sampah dagangan nya kedalam kantong plastik atau dimasukan kedalam tempat sampah yang disediakan oleh pedagang sendiri selanjutnya akan diambil oleh petugas kebersihan dinas.
- (3) Pengunjung/pembeli harus menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.

Paragraf 4
Keamanan

Pasal 30

- (1) Dinas bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyediakan Petugas Keamanan Pasar yang bertugas menjaga keamanan pasar berupa petugas ketertiban pasar (TIBSAR) dan penjaga malam yang akan bekerja secara shift dalam 24 jam dan bertanggung jawab atas keamanan pasar.
- (3) Pelaksanaan keamanan pasar, pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarana penunjangnya.
- (4) Pedagang turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar dengan cara mentaati aturan-aturan/ketertiban yang dibuat oleh dinas dalam pengelolaan pasar.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 31

- (1) Setiap pedagang pasar dilarang :
 - a. memiliki lebih dari 1 (satu) BSLP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama;
 - b. mengalihkan BSLP kepada orang lain;
 - c. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas daritempat dasaran yang ditentukan baginya;
 - d. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
 - e. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;
 - f. mengubah luasan dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas;
 - g. mengganti dan/atau mengubah jenis komoditas dagangan sehingga tidak sesuai dengan kriteria zonasi yang tercantum dalam BSLP;
 - h. menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang- undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia;
 - i. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang; dan
 - j. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai tempat tinggal.
- (2) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali;
 - c. denda paling banyak 100 (seratus) persen dikalikan sewa setahun;
 - d. pencabutan BSLP; dan

- e. pengosongan lapak.

Pasal 32

- (1) Setiap orang di dalam pasar dilarang :
 - a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu ketertiban;
 - b. bertempat tinggal di dalam pasar;
 - c. berada di dalam pasar pada saat pasar ditutup, kecuali atas izin Kepala Dinas;
 - d. dalam keadaan mabuk;
 - e. mengotori halaman, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar;
 - f. merusak bangunan pasar;
 - g. dalam keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
 - h. berjudi atau perbuatan amoral lainnya;
 - i. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan;
 - j. melakukan pungutan dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin Kepala Dinas; dan/atau
 - k. mengganggu ketertiban umum.
- (2) Sanksi ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam kegiatan pengelolaan pasar dengan Pihak Lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Pembinaan pengelolaan pasar dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pedagang dan masyarakat/pembeli.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 35

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pasar dengan

- membuat Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 36

Tim Monitoring dan Evaluasi secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan pasar dan melaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEDAGANG

Pasal 37

Setiap pedagang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar;
- c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan
- d. memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi maupun retribusi kegiatan pengelolaan pasar lainnya.

Pasal 38

- (1) Setiap pedagang berkewajiban :
- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar;
 - b. menempati lokasi berdagang sesuai hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
 - c. membayar retribusi pelayanan pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. mematuhi ketentuan penggunaan zona di pasar; dan
 - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali;
 - c. denda paling banyak 100 (seratus) persen dikalikan sewa setahun;
 - d. pencabutan BSLP; dan
 - e. pengosongan lapak.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39

Perjanjian Pengelolaan Pasar yang dilaksanakan dengan pihak lain yang dibuat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pasar Rakyat merupakan penggerak ekonomi masyarakat yang memiliki fungsi strategis dan memiliki kedekatan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat. Oleh karenanya, Pasar Rakyat yang unik ini membutuhkan treatment khusus dalam pengelolaan, pengembangan serta pelestariannya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan maka urusan Pasar Rakyat di daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekalongan sebelumnya diatur dengan Peraturan Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Tradisional Kota Pekalongan. Dalam perkembangannya penerapan Peraturan Daerah ini dipandang perlu dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Asas Kemanusiaan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Asas keadilan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Asas kesamaan kedudukan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.

Huruf d

Asas kemitraan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf f

Asas kelestarian lingkungan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Huruf g

Asas kejujuran usaha yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Asas persaingan sehat (fairness) yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairness) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (2) Yang dimaksud dengan aspek-aspek tertentu adalah aspek sosial-ekonomi, tata ruang dan lingkungan.

Aspek Sosial Ekonomi :

- Meliputi :- peningkatan penghasilan daerah;
- penambahan kesempatan kerja;
- pemerataan kesempatan kerja;
- semakin ramainya daerah tersebut;
- tersedianya penerangan listrik;

Aspek Tata Ruang : -

- Meliputi : - kesesuaian dengan RTRW;

- kesesuaian dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota;

Aspek Lingkungan :

Meliputi : - pembangunan pasar akan menyerap tenaga kerja lokal;

- peningkatan kemakmuran;
- kemampuan penyerapan limbah yang dihasilkan

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (2) yang dimaksud dengan tata penempatan di pasar adalah berdasarkan zonasi (pangan basah, pangan kering, non pangan, siap saji) yang telah ditentukan di masing-masing pasar.

Pasal 22

Ayat 2 kapasitas pasar adalah jumlah lapak yang ada di Pasar sesuai eksisting.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (2) yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Yang dimaksud pihak lain pada pasal (1) adalah swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan

usaha milik desa dan/atau koperasi dan/atau menunjuk
perangkat daerah.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas